



SOSIALISASI URGENSI MAKANAN HALAL DALAM ISLAM PADA IBU-IBU PWBI KWALA BEKALA

Muhammad Hizbullah,¹⁾ Haidir²⁾, Alkausar Saragih³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah^{1,2,3)}

muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

haidir@umnaw.ac.id

saragih_a178@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Dalam perekonomian moderen dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan. Ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang. Wakaf tunai terlihat memiliki peran penting akan keeksistensian wakaf dalam masyarakat muslim. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan serta masih terbatasnya nazir wakaf yang memiliki sumber daya yang profesional dan manajerial. Untuk hal tersebut maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada Ibu-Ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) tentang Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penjelasan serta penyuluhan kepada ibu-ibu PWBI Kwala Bekala. Diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman akan konsep wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini sangat baik, terlihat dari respon dan semangat ibu-ibu PWBI Kwala Bekala yang dengan tekun dan aktif berdiskusi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan Dosen UMN Al Washliyah di salah satu rumah anggota PWBI Kwala Bekala. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Hukum Islam

ABSTRACT

In today's modern economy, money plays an important role in determining the economic activities of the people of a country. Besides functioning as a medium of exchange and standard of value, money is also the main capital for economic change and a driver of development. Ironically, not a few developments in countries where the majority of the population is Muslim are still financed by debt capital. Cash waqf seems to have an important role in the existence of waqf in Muslim society. It's just that the great potential of waqf has not been maximally utilized by waqf managers due to the limited understanding of the public regarding the objects that may be waqf and the limited number of waqf nazirs who have professional and managerial resources. Ms. Batak Islamic Wirid Association (PWBI) regarding Cash Waqf in the Review of Islamic Law. By using the method of explanation and counseling to PWBI mothers, Kwala Bekala. It is hoped that it can provide enlightenment and understanding of the concept of cash waqf in a review of Islamic law. The results of this community service are very good, as can be seen from the response and enthusiasm of PWBI Kwala Bekala women who diligently and actively discuss community service activities held by UMN Al Washliyah Lecturer in one of the homes of PWBI Kwala Bekala members. This activity is expected to provide knowledge and understanding of the urgency of cash waqf in a review of Islamic law.

Keywords: Cash Waqf, Islamic Law

1. Pendahuluan

Letak geografis Kelurahan Kwala Bekala adalah salah satu kelurahan dari 6 enam kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Johor yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Kwala Bekala terdiri dari 20



(dua puluh) lingkungan yang dipimpin oleh Lurah Ro Sintong Jeita Sagala, S.STP.,M.Si dan sekretaris Hj. Nurhayati dengan luas wilayah 550 Ha.

Kepala kelurahan memiliki fungsi dan tugas. Sebagai Kepala kelurahan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya, dan berkoordinasi dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan kelurahan, serta melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan masyarakat

Tugas Kepala Kelurahan yaitu penyelenggara serta penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan gerakan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban

Dengan fungsi dan tugasnya dalam bertanggung jawab pada pelayanan masyarakat maka pemerintah harus mampu memfasilitasi masyarakat dalam pembinaan keagamaan. Walaupun dengan kondisi umat Islam yang minoritas di kelurahan kwala Bekala tetapi dalam hal kebebasan beribadah dan pembinaan agama Islam tidak pernah terhambat dan terdiskriminasikan. Ini menunjukkan akan terjalin dengan baiknya hubungan masyarakat di kwala bekala. Dengan mengejawantahkan toleransi dalam beragama. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat Muslim minoritas di Kelurahan Kwala Bekala dengan mendukung berdirinya perkumpulan dan kelompok pembinaan agama Islam yang bernama PWBI.

Persatuan Wirid Batak (PWBI) merupakan perkumpulan pengajian ibu-ibu muallaf. PWBI ini diketuai oleh Dra. Siti Rachimah dengan anggota sebanyak 70 orang. Berdirinya PWBI ini tidak terlepas dari bimbingan Al-Ustadz H. Ramli Kamal Berutu, BA. Pada tahun 2016 KUA Medan Johor melalui Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam yang disebut FKPAI berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam membimbing ibu-ibu muallaf di PWBI. Dengan mengirimkan dan mengutus para penyuluhnya diharapkan dapat berkontribusi dalam pembimbingan agama di Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Kwala Bekala.

Dengan latar belakang anggota Persatuan Wirid batak Islam PWBI yang muallaf dengan pemahaman agama Islam yang masih kurang, sehingga dirasakan perlunya adanya bimbingan dan arahan terus menerus agar mereka tidak merasa ditinggalkan dan dikhawatirkan bisa kembali ke agamanya yang lama. Maka melihat kondisi ini Tim Pengabdian Masyarakat merasa perlu melakukan pengabdian. Pada kesempatan ini Tim Pengabdian Masyarakat akan mensosialisasi tentang wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini sangat perlu disampaikan karena wakaf tunai merupakan solusi strategis agar semua orang dapat berwakaf serta upaya meningkatkan perekonomian umat.

Oleh sebab itu menurut tim pengabdian masyarakat sangat perlu dan penting untuk diadakan kegiatan sosialisasi pada ibu-ibu PWBI yang berkaitan tentang wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam. Dengan dilaksanakan pengabdian kepada ibu-ibu PWBI Kwala Bekala diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman yang signifikan tentang manfaat berwakaf tunai. Yaitu sebagai bentuk ibadah yang berorientasi kepada investasi akhirat serta berupaya mengembangkan perekonomian umat.



Permasalahan Mitra

Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) anggotanya merupakan para mualaf. Maka dari itu dirasakan sangat penting dan perlu diadakan kegiatan sosialisai pada ibu-ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI).

Dengan pengabdian kepada ibu-ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Kwala Bekala diharapkan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran kepada ibu-ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) untuk berwakaf tunai

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dalam bentuk ceramah dan diskusi kepada mitra yaitu kepada ibu-ibu Perstauan Wirid Batak Islam (PWBI) di jalan Djamin Ginting Gg. Pelajar Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor.

- a. Memberikan ceramah dan penjelasan serta pemahaman tentang wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Memberikan ceramah dan pemahaman berupa penjelasan tentang konsep wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam.
- c. Melakukan diskusi interaktif.
- d. Memberikan solusi dan cara serta motivasi agar dapat berwakaf tunai.

Setelah mengikuti acara sosialisasi ini diharapkan Ibu-Ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor mampu mengetahui dan memahami konsep dan hikmah serta urgensi wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada ibu-ibu Perstauan Wirid Batak Islam (PWBI) dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor. Dengan menggunakan metode kemitraan dan sistem pendekatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dari tahap survei awal ke lokasi mitra dengan mengamati dan mewawancarai beberapa pengurus dan anggota Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) serta berkoordinasi dengan pihak pengurus PWBI.

Selanjutnya melakukan kesepakatan antara pihak pengabdian dan Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Kwala Bekala tentang waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Dengan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat di Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Kwala Bekala diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang urgensi berwakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mampu berwakaf tunai sebagai bentuk investasi akhirat serta upaya peningkatan perekonomian umat..

Adapun gambaran Ipteks yang diiharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah terciptanya pengetahuan dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi untuk mampu berwakaf tunai. Diharapkan dapat melihat wakaf tunai sebagai peluang bagi orang-orang yang tidak memiliki tanah atau harta yang berlebih tetapi juga bisa ikut berwakaf.



4. Kesimpulan

Peserta pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu ibu-ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor telah mendapatkan pengetahuan akan pemahaman yang baik tentang wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam

Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan akan membuat rencana berikutnya dengan tetap berkoordinasi dengan ibu-ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) baik langsung maupun melalui media komunikasi lainnya, sebagai upaya untuk terus membimbing ibu-ibu PWBI yang merupakan perkumpulan mualaf untuk pemantapan ilmu agama Islam terkhusus dalam wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam.

REFERENSI

- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu alMustarshidin* (Kairo: t.p., t.th)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1977)
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006)
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta, UI-Press, 1988)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insan Press, 2003)
- Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar-FIkri, 1403 H)
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M)